



**EVALUASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN DASAR**

**WAJIB BELAJAR 9 TAHUN**

Studi Kasus Dinas Pendidikan Kabupaten Lumajang, Jawa Timur


**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi persyaratan  
memperoleh gelar Sarjana Administrasi Publik

Oleh :

**MAHMUD HIDAYAT**

**NPM 218.01.09.1.143**



**UNIVERSITAS ISLAM MALANG**  
**FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI**  
**JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK**  
**MALANG**

**2023**

## RINGKASAN

Skripsi ini merupakan hasil penelitian yang menggambarkan Evaluasi Kebijakan Pendidikan Dasar Wajib Belajar 9 Tahun (Studi Kasus Dinas Pendidikan Kabupaten Lumajang, Jawa Timur). Hadirnya kebijakan wajib belajar 9 tahun dalam dunia pendidikan di Indonesia yang diturunkan pada masing-masing daerah menjadi salah satu kebijakan pendidikan yang diharapkan mampu memberikan solusi dan memberikan perkembangan pendidikan yang signifikan. Hal ini didasari banyaknya siswa yang putus sekolah atau tidak melanjutkan sekolah pada jenjang yang lebih tinggi lagi. Ditambah permasalahan biaya pendidikan yang masih menjadi salah satu faktor yang menghambat keberlanjutan pendidikan. Maka dalam penelitian ini peneliti berkenaan dengan bagaimana evaluasi dan apa saja peran yang diberikan Dinas Pendidikan Kabupaten Lumajang terkait kebijakan pendidikan Kabupaten Lumajang terhadap aturan wajib belajar 9 tahun.

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teori yang berkaitan dengan kebijakan publik dan juga bagaimana evaluasi kebijakannya. Dunn mendefinisikan kebijakan publik. Peneliti menggunakan teori evaluasi dari Dunn dimana evaluasi dapat dilihat melalui beberapa indikator yakni Efektivitas, Efisiensi, Responsivitas, dan Ketepatan. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini ialah deskriptif kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan peristiwa maupun fenomena yang terjadi di lapangan. Fokus penelitian berkaitan dengan peran dan juga evaluasi kebijakan dengan menggunakan tahapan evaluasi menurut Dunn yakni Efektivitas, Efisiensi, Responsivitas, dan Ketepatan. Pada pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Peneliti menggunakan kepercayaan, keteralihan, ketergantungan dan kepastian yang bertujuan untuk memastikan keabsahan data penelitian. Analisis data pada penelitian ini menggunakan tiga komponen yaitu antara lain reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil yang diperoleh diketahui bahwasanya, dalam pelaksanaan kebijakan wajib belajar 9 tahun sudah dapat dikatakan mampu memberikan kemajuan dalam dunia pendidikan yang ada di Kabupaten Lumajang. Akan tetapi hal ini juga masih diiringi dengan adanya faktor yang menghambat pelaksanaannya diantaranya masih tingginya angka putus sekolah, tingginya angka pernikahan dini, hingga sarana dan prasarana yang harusnya mendukung. Dinas Pendidikan Kabupaten Lumajang menggunakan beberapa cara untuk terus melanjutkan proses pelaksanaan kebijakan wajib belajar 9 tahun melalui proses Sosialisasi, Program Genang Putus Sekolah, Tersedianya Program Kelompok Belajar (Kejar) Paket A, B, dan C, Antisipasi Pernikahan Dini.

Dari hasil diatas, maka dapat disimpulkan bahwasanya dalam pelaksanaannya kebijakan wajib belajar 9 tahun merupakan salah satu kebijakan pendidikan yang hingga saat ini masih digencarkan proses pelaksanaannya. Selain itu, dari hasil evaluasi yang telah dilakukan oleh peneliti diperoleh hasil bahwasanya kebijakan pendidikan wajib belajar 9 tahun dapat dikatakan mampu menjadi solusi dari permasalahan pendidikan seperti tingginya angka siswa putus sekolah dan juga

mindset masyarakat yang masih menganggap bahwasanya pendidikan bukan merupakan suatu hal yang penting. Melalui adanya kebijakan ini, kedua hal tersebut dapat diatasi meskipun memang dalam pelaksanaannya diiringi dengan beberapa masalah seperti masih sulitnya perubahan mindset masyarakat dan juga sarana dan prasarana pendukung yang kurang. Selain itu, harapan lama sekolah menjadi salah hal yang masih belum bisa dicapai secara maksimal. Dari hasil evaluasi, peneliti menemukan saran diantaranya mengencangkan proses sosialisasi, melakukan sosialisasi akan pemahaman bahaya pernikahan dini, melakukan kontrol secara masif dan intensif.

**Kata Kunci: Kebijakan Publik, Evaluasi, Kebijakan Pendidikan.**



## SUMMARY

*This thesis is the result of research that describes the Evaluation of 9 Year Compulsory Basic Education Policy (Case Study of Lumajang District Education Office, East Java). The presence of a 9-year compulsory education policy in the world of education in Indonesia which is passed on to each region is one of the educational policies that is expected to be able to provide solutions and provide significant educational developments. This is based on the large number of students who drop out of school or do not continue their studies at a higher level. Added to this is the problem of education costs which are still one of the factors hindering the sustainability of education. So in this study the researcher concerned with how to evaluate and what roles were given by the Lumajang District Education Office regarding Lumajang District's education policy regarding the 9-year compulsory education rule.*

*In this study, researchers used theories related to public policy and also how to evaluate the policy. Dunn defines public policy. Researchers use Dunn's evaluation theory where evaluation can be seen through several indicators, namely Effectiveness, Efficiency, Responsiveness, and Accuracy. The research method used in this study is descriptive qualitative which is used to describe events and phenomena that occur in the field. The research focus is related to roles and also policy evaluation using the evaluation stages according to Dunn namely Effectiveness, Efficiency, Responsiveness, and Accuracy. The data collection was carried out using interview, observation, and documentation techniques. Researchers use trust, transferability, dependence and certainty which aims to ensure the validity of research data. Data analysis in this study used three components, namely data reduction, data presentation, and conclusion.*

*It is known that the results obtained in the implementation of the 9-year compulsory education policy have been able to provide progress in the world of education in Lumajang Regency. However, this is also accompanied by factors that hinder its implementation, including the high dropout rate, the high rate of early marriage, and the facilities and infrastructure that should support it. The Lumajang Regency Education Office uses several methods to continue the process of implementing the 9-year compulsory education policy through the Socialization process, the School Dropout Program, Availability of Packages A, B, and C Learning Group Programs, Anticipation of Early Marriage.*

*From the results above, it can be concluded that in practice the 9-year compulsory education policy is one of the educational policies which is still being intensively implemented. In addition, from the results of the evaluation carried out by the researchers, it was found that the 9-year compulsory education policy can be said to be able to be a solution to educational problems such as the high dropout rate and also the mindset of the people who still think that education is not an important thing. Through the existence of this policy, these two things can be overcome even though the implementation is indeed accompanied by several problems such as the difficulty*

*of changing the mindset of the community and also the lack of supporting facilities and infrastructure. In addition, the school's old expectations have become one of the things that still cannot be achieved optimally. From the results of the evaluation, the researchers found suggestions including intensifying the socialization process, conducting socialization on understanding the dangers of early marriage, carrying out massive and intensive controls. From the results of the evaluation, the researchers found suggestions including intensifying the socialization process, conducting socialization on understanding the dangers of early marriage, carrying out massive and intensive controls.*

**Keywords: Public Policy, Evaluation, Education Policy.**



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Evaluasi kebijakan merupakan salah satu tahap penting dalam proses kebijakan publik. Evaluasi yang dilakukan akan berguna dalam memberikan *feed back* (umpan balik) atas pelaksanaan suatu kegiatan atau program yang telah direncanakan agar pelaksanaan program atau kegiatan tersebut tetap berada pada jalur yang telah ditetapkan sebelumnya, karena itu evaluasi kebijakan perlu dilakukan secara rutin, berkesinambungan dan tegas, secara umum pengertian evaluasi adalah suatu proses untuk menyediakan informasi tentang sejauh mana suatu kebijakan tertentu untuk mengetahui apakah ada selisih diantara keduanya, serta bagaimana manfaat yang telah dikerjakan itu bila dibandingkan dengan harapan-harapan yang ingin diperoleh dan dicapai. Menurut Gronlund dalam Sukiman (2012) evaluasi adalah proses yang sistematis untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan informasi untuk menentukan tingkat penguasaan peserta terhadap tujuan pembelajaran.

Pendidikan memiliki peranan yang strategis dalam pembangunan. Pembangunan pendidikan sangat penting karena perannya yang signifikan dalam mencapai kemajuan di berbagai bidang kehidupan: sosial, ekonomi, politik dan budaya. Menurut Dewi (2014), pelaksanaan pembangunan tidak cukup hanya mengandalkan sumber daya alam, tetapi juga harus didukung oleh sumber daya manusia yang handal dan berkualitas. Salah satu sektor penting yang secara langsung memberikan

kontribusi terbesar dalam mengembangkan kualitas sumber daya manusia adalah sektor pendidikan.

Suatu wilayah yang mempunyai kepadatan penduduk yang tinggi tanpa didukung dengan mutu sumber daya manusia yang berkualitas, maka akan menimbulkan kerawanan sosial atau bahkan penduduk tersebut akan menjadi beban pembangunan. Jalur yang paling realistis untuk meningkatkan sumber daya manusia adalah jalur pendidikan. Hal tersebut menunjukkan bahwa pendidikan mampu memberikan dampak besar terhadap maju atau tidaknya suatu negara karena menentukan kualitas sumber daya manusia. Sukmana (2010) menjelaskan bahwa peningkatan mutu pendidikan untuk perbaikan kualitas sumber daya manusia, membutuhkan dukungan pemerintah selaku pemangku kebijakan agar keberhasilan pembangunan suatu negara dapat tercapai.

Esensi pendidikan bagi suatu bangsa tidak saja menunjukkan tingkat peradabannya, tapi juga mencerminkan kualitas bangsanya sebagai manusia yang berdaulat, bermartabat, dan mampu berkompetisi baik pada tingkat regional, nasional, maupun Internasional. Kualitas bangsa tidak akan terlepas dari kualitas pendidikan, kesehatannya, kesejahteraan bahkan dari kualitas moralnya. Dalam kaitannya dengan ekonomi, pendidikan dapat dikatakan sebagai suatu aset dan investasi modal manusia. Sumber daya manusia dari suatu bangsa merupakan faktor paling menentukan karakter kecepatan pembangunan sosial dan ekonomi suatu bangsa.

Dalam kaitannya dengan ekonomi, pendidikan dapat dikatakan sebagai suatu

aset dan investasi modal manusia. Pendidikan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan manusia Indonesia agar dapat hidup lebih lama, lebih sehat, lebih berpengetahuan dan lebih berbudaya. Pendidikan juga dapat dipandang sebagai suatu status sosial ketimbang produktifitas suatu bangsa.

Tilaar (2012) menyampaikan Lembaga pendidikan mengemban amanah untuk menyiapkan peserta didik agar mampu bertahan hidup dan membentuk karakter yang sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku secara lokal, nasional, dan global atau humanisasi. Institusi pendidikan berperan sebagai pusat penghayatan, pengembangan, dan pembentukan jati diri kultural sebuah masyarakat atau bangsa. Melalui pendidikan nasional setiap bangsa merancang strategi pengembangan sumber daya manusia yang mempunyai seperangkat karakter dan kompetensi untuk berperan aktif dalam mewujudkan tatanan sosial yang adil dan beradab. Sistem pendidikan nasional pada hakikatnya merupakan pencerminan dari upaya sadar sebuah bangsa untuk membangun keberlanjutan warisan budaya dan jati diri sebagai bangsa berdaulat dan bermartabat.

Untuk kepentingan pendidikan nasional, seyogyanya pendidikan dapat dirumuskan secara jelas dan mudah dipahami oleh segala pihak yang terkait dalam pendidikan, sehingga setiap orang dapat mengimplementasikan dan mengevaluasi secara tepat dan benar. Pendidikan dalam perspektif kebijakan kita telah memiliki rumusan formal dan operasional sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS) yakni “ pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan



proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.

Menurut Dawey dalam Daryono (2021) mendefinisikan pendidikan sebagai suatu proses pengalaman, karena kehidupan adalah pertumbuhan, pendidikan berarti membantu pertumbuhan batin tanpa dibatasi usia. Proses pertumbuhan ialah proses penyesuaian pada tiap tiap fase serta menambahkan kecakapan didalam perkembangan seseorang. Maka dalam perkembangan sumber daya manusia harus dimulai dan didasari dengan pendidikan yang baik pula.

Sedangkan menurut lengeveld dalam Daryono (2021) memberikan pengertian bahwa pendidikan adalah usaha mempengaruhi, melindungi serta memberikan bantuan yang tertuju kepada kedewasaan anak didik nya atau dengan kata lain membantu anak didik agar cukup mampu dalam melaksanakan tugas hidupnya sendiri tanpa bantuan orang lain. Dari proses menempuh pendidikan ini akan membekali berbagai ilmu sehingga mampu memberikan kemampuan yang cukup baik untuk kepentingan kehidupan berkelanjutannya.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa pemerintah daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia

sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah daerah harus dipandang sebagai landasan dalam struktur sistem politik yang demokratis dan pembangunan yang berkelanjutan. Dalam perancangan sistem politik demokratis, pemerintah daerah harus dipandang sebagai landasan kebijakan pendidikan nasional, karena berfungsi sebagai wahana yang vital pada tingkat tertentu untuk menjamin peningkatan pemahaman dan dukungan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Parameter bagi pemerintah untuk suksesnya suatu pembangunan yaitu bagaimana pemerintah mampu memberikan kebermanfaatn bagi masyarakat.

Menurut Mustadi (2020), dalam membelajarkan anak disekolah membutuhkan suatu acuan yang dapat dijadikan landasan dalam pendidikan. Selain itu guru pun hendaknya mengetahui ilmu dan cara mengajar yang baik terutama pada anak sekolah dasar. Dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Pasal 31 ayat 1 yang berbunyi “menetapkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran”. Cita-cita tersebut kemudian dirumuskan menjadi tujuan pendidikan nasional yang tercantum dalam Undang-Undang pasal 4 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang berbunyi “Pendidikan Nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya. Yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan, dan

keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan”.

Kebijakan pendidikan menurut Purba (2021) mempunyai peran penting dalam menentukan arah serta jalur dalam proses pendidikan itu sendiri. Kebijakan pemerintah menyelenggarakan pembaruan sistem pemerintahan yang sentralistik menjadi desentralistik merupakan dampak dari tuntutan reformasi total. Dampak reformasi pendidikan adalah melahirkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang meliputi demokratisasi pendidikan, peningkatan mutu pendidikan, penghapusan diskriminasi, serta perbaikan manajemen sistem pendidikan. Selain itu, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu pesat juga menuntut adanya pembaruan sistem pendidikan, agar sesuai dengan tuntutan global. Untuk mencapai hal tersebut, diperlukan strategi dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan. Pendidikan di era pasca reformasi saat ini tengah mendapat sorotan yang keras dari berbagai kalangan, baik dari pendidik itu sendiri, siswa didik, maupun para pengguna.

Pemerintah berkewajiban untuk memenuhi hak setiap warga negara dalam memperoleh layanan pendidikan guna meningkatkan kualitas hidup bangsa Indonesia sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945, yang mewajibkan pemerintah bertanggung jawab dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan

kesejahteraan umum. Kemudian diperjelas oleh Undang-undang dasar 1945 pasal 31 ayat 1 dan 2. Yang berbunyi (1) setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. (2) setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.

Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan awal selama 9 tahun pertama masa sekolah anak-anak. Pendidikan wajib 9 tahun merupakan program wajib dari pemerintah yang dikelola oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan yang ada di seluruh wilayah di Indonesia. Banyak dari masyarakat Indonesia yang tidak memiliki pendidikan yang mencukupi. Oleh karenanya, pendidikan wajib selama sembilan tahun disebut sebagai pendidikan paling dasar, yang mana dibagi menjadi Sekolah Dasar 6 tahun dan Sekolah Menengah Pertama selama 3 tahun.

Problematika dalam pendidikan nasional ini merupakan suatu representasi dari berbagai daerah tertinggal khususnya di Kabupaten Lumajang. Kabupaten Lumajang merupakan salah satu daerah yang berada di wilayah bagian selatan provinsi Jawa Timur dimana dalam hal pendidikan daerah tersebut masih dikategorikan daerah yang secara Sumber Daya Manusia (SDM) terbelakang tradisional. Kabupaten Lumajang dengan luas wilayah terdiri dari 21 kecamatan, 7 kelurahan, dan 198 Desa. Pada tahun 2020, jumlah penduduk Kabupaten Lumajang mencapai 1.044.718,00 jiwa yang terdiri dari beberapa elemen masyarakat (Website Resmi BPS Kabupaten Lumajang).

Faktor penyebab rendahnya pendidikan di Kabupaten Lumajang yaitu :

1. Kurangnya Pemerintah Kabupaten Lumajang dalam memprioritaskan pendidikan.

Pemerintah kabupaten Lumajang memerlukan perhatian khusus kepada pembangunan pendidikan. Agar wajib belajar 9 tahun yang dicanangkan pemerintah sejak tahun 1994, benar - benar terwujud di Lumajang. Seluruh lembaga pendidikan, baik Sekolah Dasar maupun Sekolah Menengah Pertama diminta dapat berperan aktif dalam menggenjot peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Lumajang. Salah satunya dengan mempertahankan anak-anak didik agar tidak putus sekolah. sesuai data statistik IPM Kabupaten Lumajang Tahun 2021, disebutkan bahwa IPM Kabupaten Lumajang mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yakni tercatat 66,07 atau tumbuh 0,93%. Tetapi kenaikan indeks ini belum bisa mengangkat ranking Lumajang menjadi lebih baik. Oleh karna itu Sekretaris Daerah Lumajang berharap agar seluruh lembaga pendidikan dapat terus bekerja keras dalam meningkatkan IPM di Kabupaten Lumajang (Neraca Pendidikan).

**Tabel 1**  
**Rekapitulasi Data Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**  
**Kabupaten Lumajang Tahun 2016 – 2018**

No	Nama Kabupaten	Harapan Lama Sekolah			Rata-rata Lama Sekolah		
		2016	2017	2018	2016	2017	2018
1	Lumajang	11,77 Tahun	11,78 Tahun	11,79 Tahun	6,05 Tahun	6,20 Tahun	6,21 Tahun
2	Jember	12,31 Tahun	12,79 Tahun	13,21 Tahun	6,05 Tahun	6,06 Tahun	6,07 Tahun
3	Banyuwangi	12,55	12,68	12,69	6,93	7,11	7,12

		Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun
--	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Sumber : Neraca Pendidikan Daerah tahun 2022.

Berdasarkan data tersebut, maka usaha untuk menaikkan IPM Kabupaten Lumajang akan sangat sulit, karena lama rata-rata pendidikan merupakan salah satu faktor penting untuk peningkatan IPM di sebuah kabupaten. Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa IPM Kabupaten Lumajang terbilang rendah dari 2 daerah lain yang masih berdekatan. Dinas Pendidikan masih belum bisa memaksimalkan pendidikan di Kabupaten Lumajang Baik secara sarana-prasarana, pemerataan pendidikan, bahkan dalam pengembangan kualitas pengajar. Dari ketidak mampuan Kabupaten Lumajang dalam mengatasi masalah pendanaan, sehingga mengakibatkan pada aspek kelengkapan sarana-prasarana di setiap sekolah khususnya pada Sekolah Dasar di Kabupaten Lumajang.

Fasilitas pendidikan pada dasarnya di kelompokkan menjadi empat kelompok yaitu tanah, bangunan, perlengkapan, dan perabotan sekolah. Agar fasilitas itu berguna dengan baik hendaknya di kelola dengan baik mulai dari perencanaan, pengadaan, inventaris, pemeliharaan, dan penghapusan. Salah satu kualitas pendidikan dapat dilihat dari lengkapnya sarana dan prasarana.

Salah satu yang menjadikan pendidikan lebih maju yaitu keterlibatan semua pihak dalam menentukan suatu kebijakan pendidikan khususnya pada aturan wajib belajar 9 tahun . yang bertujuan supaya warga Kabupaten

Lumajang melanjutkan pendidikan tidak hanya sampai Sekolah dasar saja melainkan bisa melaksanakan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Berbagai keputusan pendidikan hendaknya dimulai dan dikembangkan dengan mendorong keterlibatan konstruktif (*constructive involvement*) semua kelompok kepentingan (*interest groups*). Mereka perlu diberi ruang untuk memberikan kontribusinya dan mengekspresikan aspirasi pendidikan serta mempresentasikan dalam berbagai kebijakan pendidikan. Kebijakan pendidikan hendaknya tidak di buat atas dasar pilihan, preferensi, kemauan dan kepentingan para pejabat pemegang otoritas kependidikan (*authority based*), tetapi berdasarkan kondisi dan kebutuhan riil di daerah (*research based*).

## 2. Rata-rata lama sekolah.

Pendidikan di Kabupaten Lumajang saat ini sedang mengalami degradasi yang dibuktikan dengan lamanya rata rata pendidikan warga lumajang yang hanya sampai 6,8 tahun. artinya jika diambil rata rata, pendidikan warga Lumajang hanya setara dengan Sekolah Menengah Pertama kelas 1, itupun tidak sampai lulus. Karena untuk lulus Sekolah Menengah Pertama ditambah dengan Pendidikan Sekolah Dasar butuh 7 tahun lamanya. Hal Ini bisa diartikan Ijazah yang dimiliki oleh warga Lumajang hanya sampai Sekolah Dasar. Termasuk anak-anak putus sekolah juga masih tinggi di Kabupaten Lumajang.

### Tabel 2

**Rekapitulasi Data Siswa Putus Sekolah Dan Mengulang  
Kabupaten Lumajang Tahun 2017-2019**

			<b>Lumajang</b>	<b>Jember</b>	<b>Banyuwangi</b>
P U T U S  S E K O L A H	2017	SD	52	142	47
		SMP	234	429	151
		SMA/K	88/277	268/1.185	245/870
	2018	SD	120	362	124
		SMP	360	1.114	293
		SMA/K	94/319	263/1.557	205/911
	2019	SD	77	210	57
		SMP	131	316	90
		SMA/K	10/66	30/425	23/109
			<b>Lumajang</b>	<b>Jember</b>	<b>Banyuwangi</b>
M E N G U L A N G	2017	SD	1.017	2.260	751
		SMP	72	237	62
		SMA/K	20/23	51/220	21/52
	2018	SD	853	1.472	510
		SMP	180	341	74
		SMA/K	87/32	46/160	26/73
	2019	SD	872	1.548	517
		SMP	188	358	72
		SMA/K	84/46	45/165	25/69

Sumber : Neraca Pendidikan Daerah tahun 2017-2019

Dari data di atas menunjukkan bahwa tingkat pendidikan warga Lumajang mengalami degradasi. Jika diambil perbandingan, mayoritas pendidikan warga Kabupaten Lumajang yang menempuh pendidikan wajib belajar 9 tahun (SD/SMP) lebih kecil dari pendidikan 6 tahun. Tidak hanya di Kabupaten Lumajang, Penduduk Indonesia juga diwajibkan mengikuti program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun, 6 tahun di Sekolah Dasar dan 3 tahun di Sekolah Menengah Atas. Aturan tersebut diatur melalui



Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Selama ini, penelitian tentang Pendidikan Dasar pernah dilakukan beberapa peneliti yang meneliti tentang Wajib Belajar 9 Tahun. Peneliti menggunakan acuan penelitian terdahulu guna dijadikan tolak ukur peneliti untuk menulis dan menganalisa suatu penelitian. Tukusan (2016), melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Kebijakan Pendidikan Dasar Wajib Belajar 9 Tahun di Kabupaten Minahasa Utara”. Yang membahas tentang persoalan implementasi pendidikan dasar 9 tahun, mayoritas terjadi di daerah pedesaan. Persoalan lainnya adalah kondisi sarana dan prasarana sekolah. Sampai tahun 2015, terdapat banyak ruang kelas yang kondisinya parah dan statusnya harus segera direnovasi.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Andriansyah (2018) dengan judul “Implementasi Kebijakan Wajib Belajar Sembilan tahun”. Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa pendidikan mempunyai peranan yang sangat penting dalam pengembangan kualitas sumber daya manusia (SDM). Pendidikan juga merupakan salah satu modal dasar sekaligus menjadi kunci keberhasilan pembangunan di suatu daerah. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Berlian (2011) dengan judul “Faktor-faktor yang terkait dengan Rendahnya Pencapaian Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun”. Dalam penelitian ini menjelaskan tentang tujuannya untuk memperoleh informasi tentang daerah-daerah yang paling rendah dalam pencapaian Wajar Dikdas, faktor-faktor yang terkait dengan rendahnya Wajar Dikdas, dan merumuskan alternatif upaya pemecahan masalah penuntasan Wajar Dikdas.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Sunyata dan Patriani (2019) dengan judul “Implementasi Kebijakan Wajib Belajar 9 Tahun di Desa Bati Kecamatan Seberu Kabupaten Kapuas Hulu”. penelitian ini memberikan pemahaman mengenai faktor-faktor yang menyebabkan kurang berhasilnya implementasi kebijakan wajib belajar 9 tahun di desa bati kecamatan seberung kabupaten kapuas hulu dikarenakan masih banyak permasalahan seperti masih banyaknya anak putus sekolah sekitar 50% dan masih terdapat masyarakat yang kurang peduli terhadap pendidikan serta rendahnya partisipasi masyarakat terhadap implementasi kebijakan.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Ulfatin dkk (2010) dengan judul “Profil Wajib Belajar 9 Tahun dan Alternatif Penuntasannya”. bertujuan untuk mengetahui profil wajib belajar 9 tahun di Kabupaten Kediri, profil Wajib Belajar di kecamatan yang memiliki APK terendah dan tertinggi, peta masalah, sumber daya penunjang penuntasan Wajib Belajar, serta kebutuhan alternatif Wajib Belajar 9 Tahun.

Dari kelima penelitian terdahulu tersebut dapat kita ketahui bahwa program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun belum mampu mencapai hasil yang diharapkan. Seperti pada contoh penelitian terdahulu dari Tukusan (2016) dimana pendidikan dasar masih belum terlaksana secara efektif. Penyebabnya belum konsistennya penyelenggaraan pendidikan dasar secara sepenuhnya gratis dan kondisi sarana prasarana sekolah yang masih harus direnovasi. Berbeda dengan penelitian Chalis dkk (2018). Meskipun sama-sama berangkat dari partisipasi masyarakat, dalam implementasinya di lapangan masih menemui kendala, salah satunya

kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya pendidikan, terutama di daerah perdesaan.

Ketidakefektifan juga dialami oleh Berlian (2011) penyebabnya adalah dari kemiskinan penduduk, kesulitan menuju sekolah, kurangnya layanan pendidikan, serta rendahnya motivasi dari guru dan siswa. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan Sunyata dkk (2019) dan Ulfatin (2010) yang keduanya memberikan suatu informasi yang menyebabkan kualitas pendidikan itu menurun. Selain itu masyarakat yang belum sepenuhnya mendukung suatu pendidikan. Maka dari itu cara penuntasan agar kualitas pendidikan menjadi maju sangat diperlukan.

Namun demikian, dari seluruh hasil penelitian yang pernah dilakukan diatas (review literatur), mereka tidak memfokuskan pada aspek kebijakan pendidikan dasar 9 tahun. Oleh karena itu, pada posisi itulah penelitian ini hendak dilakukan dan didalami sebagai kontribusi keilmuan ditengah peta pengetahuan tentang kebijakan pendidikan dasar wajib belajar 9 tahun. Dibawah ini adalah rumusan masalah yang peneliti rumuskan berdasarkan pada hasil review literatur yang telah peneliti uraikan diatas.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana evaluasi kebijakan pendidikan Kabupaten Lumajang terhadap aturan wajib belajar 9 tahun ?
2. Bagaimana Langkah-langkah yang dilakukan Dinas Pendidikan dalam memprioritaskan pendidikan aturan wajib belajar 9 tahun?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan yang hendak di capai dalam penulisan ini sebagai berikut:

1. Tujuan Obyektif

- a. Untuk mengevaluasi kebijakan pendidikan Kabupaten Lumajang terhadap aturan wajib belajar 9 tahun dan memberikan saran rekomendasi untuk perbaikan kebijakan.
- b. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan langkah-langkah yang dilakukan Dinas Pendidikan Kabupaten Lumajang dalam memprioritaskan aturan wajib belajar 9 tahun.

2. Tujuan Subyektif

- a. Untuk menambahkan wawasan pengetahuan, serta pemahaman penulis terhadap perapan teori-teori yang telah penulis terima selama menempuh kuliah untuk mengatasi masalah administrasi yang terjadi di masyarakat
- b. Untuk memperoleh data yang lengkap guna penulis skripsi sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Administrasi Publik di Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Islam Malang.
- c. Untuk memberikan gambaran dan sumbangsih pemikiran bagi Ilmu Administrasi.

**D. Manfaat Penelitian**

Di dalam penelitian sangat di harapkan adanya manfaat dan kegunaan karena nilai suatu penelitian ditentukan oleh besarnya manfaat yang dapat diambil dari penelitian tersebut. Adapun manfaat yang diharapkan penulis dari penelitian ini


antara lain :

1. Manfaat Teoritis

- a. Dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan yang dapat dipergunakan dalam penulisan karya ilmiah di bidang Ilmu Administrasi.
- b. Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat merevitalisasi pendidikan baik tingkat daerah atau nasional di kemudian hari.
- c. Untuk lebih memahami teori-teori yang telah di pelajari selama kuliah di Fakultas Ilmu Administasi Universitas Islam Malang.

2. Manfaat praktis

- a. Dengan penulisan ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai kondisi pendidikan di Kabupaten Lumajang.
- b. Dengan penulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih berupa pemikiran maupun tindakan bagi Dinas Pendidikan Kabupaten Lumajang dalam meningkatkan pendidikan di Kabupaten Lumajang.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Evaluasi Kebijakan Pendidikan Kabupaten Lumajang terhadap aturan wajib belajar 9 tahun.

Proses evaluasi kebijakan wajib belajar 9 tahun pada penelitian ini peneliti menilai melalui 2 tahapan, yang pertama yakni pada pelaksanaan kebijakan dan yang kedua melalui evaluasi dari pelaksanaan kebijakan tersebut.

- a. Pelaksanaan kebijakan

Pada poin pelaksanaan kebijakan ini, dapat disimpulkan bahwasanya dalam memperbaiki pendidikan yang ada di daerahnya, pemerintah Kabupaten Lumajang melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Lumajang melaksanakan penerapan program wajib belajar secara menyeluruh dan intensif. Hal ini dilakukan guna memperoleh hasil yang optimal pelaksanaannya.

- b. Evaluasi Kebijakan, melalui indikator :

Pada proses evaluasi, peneliti mengevaluasi kebijakan pendidikan wajib belajar 9 tahun melalui indikator di bawah ini:

- 1) Efektifitas

Yang pertama melalui pengukuran efektivitas, diperoleh hasil bahwasanya pada pelaksanaannya pemerintah menganggap adanya program

wajib belajar 9 tahun ini dapat berjalan secara efektif. Akan tetapi masih ada catatan-catatan yang membutuhkan perhatian lagi seperti antisipasi tingginya angka putus sekolah dan juga angka pernikahan di bawah umur. Selain itu juga untuk membangun mindset pentingnya pendidikan bagi anak-anak menjadi salah satu PR bagi Pemerintah Kabupaten Lumajang terutama Dinas Pendidikan Kabupaten Lumajang.

## 2) Efisiensi

Pada poin efisiensi, diukur melalui bagaimana kebijakan wajib belajar 9 tahun memberikan efisiensi dalam pelaksanaan pendidikan. Yang mana dalam kesimpulan yang diperoleh peneliti ditemukan bahwasanya efisiensi pendidikan yang ada di Kabupaten Lumajang juga turut diukur melalui mahalnya biaya pendidikan, waktu yang digunakan dalam proses pendidikan, mutu pengajar dan banyak hal lain yang hingga saat ini menyebabkan kurang efisiennya proses pendidikan di Indonesia.

## 3) Kecukupan (*Adequacy*)

Penerapan kebijakan Wajib Belajar 9 Tahun berdasarkan apa yang memang menjadi permasalahan yang ada di dunia pendidikan di Kabupaten Lumajang. Dari permasalahan ini berarti ada suatu hal yang berkejolak di masyarakat dan hal itu dibutuhkan oleh masyarakat untuk segera mendapatkan penanganan.

#### 4) Perataan (*Equity*)

Kebijakan Pendidikan Wajib Belajar 9 Tahun baik dari sisi masyarakat maupun pemerintah mampu mendapatkan tujuan dan hasil yang memang baik. Dan saya rasa memang setiap kebijakan itu akan menghasilkan hal tersebut jika memang didasarkan akan kebutuhan masyarakat” (Sumber: Wawancara, 03 Agustus 2022).

#### 5) Responsivitas

Pada poin ini diukur sejauh mana kebijakan ini mampu memberikan kepuasan kepada seluruh pihak yang terlibat. Jika dilihat dari sisi Dinas Pendidikan Kabupaten Lumajang, maka dapat dilihat melalui angka partisipasi yang lebih tinggi dari tahun ke tahun. Dalam artian angka putus sekolah berkurang dengan adanya program wajib belajar 9 tahun ini. Masyarakat juga mampu menerima kebijakan ini dengan baik sebagai wujud tanggung jawab pemerintah dalam upaya mengemban amanah untuk memberikan pendidikan yang baik sebagai wujud pemberian hak masyarakat untuk mendapatkan Pendidikan

#### 6) Ketepatan

Pada poin ini pada dasarnya dapat disimpulkan bagaimana kebijakan wajib belajar 9 tahun dilaksanakan secara tepat baik dalam pelaksanaan dan juga sarannya. Maka dapat disimpulkan dari penelitian yang telah dilakukan bahwa program ini dirasa tepat untuk meningkatkan taraf



pendidikan yang ada di Kabupaten Lumajang.

2. Langkah-langkah yang dilakukan Dinas Pendidikan dalam memprioritaskan pendidikan aturan wajib belajar 9 tahun.
  - a. Menggencarkan Proses Sosialisasi
  - b. Program Genang Putus Sekolah
  - c. Tersedianya Program Kelompok Belajar (Kejar) Paket A, B, dan C
  - d. Antisipasi Pernikahan Dini

#### **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian berkenaan dengan evaluasi kebijakan wajib belajar 9 tahun yang telah dilakukan oleh peneliti, ditemukan beberapa rekomendasi dari peneliti yang diharapkan mampu memberikan perbaikan kebijakan sesuai dengan tujuan evaluasi yang telah ditetapkan sebelumnya, diantaranya:

1. Menggencarkan proses sosialisasi .

Proses sosialisasi berkenaan dengan pentingnya pendidikan untuk anak-anak masih menjadi salah satu rekomendasi utama melihat permasalahan yang ada di Kabupaten Lumajang berkenaan dengan pola pikir yang menganggap pendidikan hanyalah sebatas formalitas yang tidak akan ada hasilnya. Dalam posisi ini pendidikan dianggap kurang penting. Maka dari itu, Dinas Pendidikan Kabupaten Lumajang harus terus bersinergi dengan *stakeholder* terkait yang sudah dibentuk sebelumnya untuk terus melakukan sosialisasi dan pemahaman kepada masyarakat akan pentingnya pendidikan yang akan memberikan dampak yang baik akan keberlangsungan kehidupan anak-anak mereka di masa depan.

Dalam pelaksanaannya, sosialisasi kepada masyarakat maupun kepada lingkungan sekolah ini dapat dilakukan dengan memanfaatkan apa yang memang sudah ada yakni MKKS (musyawarah kerja kepala sekolah) dan K3S (kelompok kegiatan kepala sekolah). Dengan adanya forum ini maka dapat dilakukan sosialisasi secara berkala dengan tetap memantau bagaimana perkembangan masyarakat melalui forum ini. Maka pemantauan secara intensif dari tiap-tiap perwakilan daerah maupun sekolah harus selalu diperhatikan.

2. Melakukan sosialisasi akan pemahaman pernikahan di bawah usia

Salah satu hal yang penting dan juga harus ditanamkan pada masyarakat di Kabupaten Lumajang ialah bahaya pernikahan dini. Pernikahan di bawah usia 19 tahun akan memberikan dampak yang kurang baik dari segi kesehatan karena umur anak yang masih belum cukup terutama pada perempuan, dan juga karena masih pada usia sekolah. Seperti pada rekomendasi sebelumnya, pemerintah juga harus berkolaborasi dengan Dinas kesehatan maupun dengan bagian yang terkait agar dapat menekan angka pernikahan dini yang ada di Kabupaten Lumajang.

3. Melakukan kontrol secara masif dan intensif

Kontrol dari pemerintah akan pendidikan di Kabupaten Lumajang juga harus terus digencarkan. Hal ini untuk mengevaluasi setiap pelaksanaan kebijakan terutama pada bagian bawah. Melalui MKKS atau K3S Dinas Pendidikan harus terus mampu menekan angka siswa yang putus sekolah melalui program bantuan beasiswa dan juga pendekatan secara emosional.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- Agustino, 2017. Dasar- dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta
- Ali Mustadi Dkk, 2020. Landasan Pendidikan Dasar: Uny Press
- Anggara, Sahya, 2014. Kebijakan Publik. Bandung: CV. PUSTAKA SETIA
- Creswell, J.W. 2010. Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed. Bandung: Pustaka Belajar
- Daryono dkk, 2021. Kontribusi Landasan Pendidikan dalam Aspek Humas Pendidikan. Pasuruan: Lembaga Academic dan Research Institute.
- Desak Made Yonsartini S.Pd, M.Pd, 2021. Buku Ajar Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi: Literasi Nusantara.
- Dewi Agustini Linaluh, 2014. Analisis Nilai-Nilai Pendidikan Karakter Novel Sepatu Dahlan Karya Khrisna Pabichara dan Relevansinya Terhadap Pengajaran Pendidikan Karakter Sekolah di Indonesia. Vol.2. No.1. Hal.2
- Dr. Arwildayanto, M.Pd. Analisis Kebijakan Pendidikan. Bandung: Cendekia Press
- Dunn, William N, 2005. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gajah Mada
- Handoko, Eko, 2012. Kebijakan Publik. Semarang: Widya Karya
- Kadek Ayu Astiti, S.Pd., M.Pd, 2012. Evaluasi Pembelajaran. Penerbit Andi
- Madjid, Abd, 2018. Analisis Kebijakan Pendidikan. Yogyakarta: Samudra Biru
- Miles dan Huberman, 2009. Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru. Bandung: UI Press
- Moleong, 2010. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Muh Firyal Akbar, S.Ip, M.Si, Widya Kurniawati, S.Ip, M.Si, 2018. Studi Evaluasi Kebijakan. Gorontalo: Ideas Publishing.
- Nasucha. 2004. Pendidikan Dalam Tinjauan Administrasi Publik: Teori & Praktik.



- Nugrahani, Farida, 2014. Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa. Surakarta: ALFABETA
- Nugroho, Riant, 2006. Kebijakan Publik Untuk Negara Berkembang. Jakarta: PT. Gramedia
- Pasolong, Harbani, 2017. Teori Administrasi Publik. Bandung: Alfabeta
- Rusli, 2013. Kebijakan Publik: Membangun Pelayanan Publik yang Responsif, Bandung: CV. AADOYA Mitra Sejahtera
- Subarsono, 2016. Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Pustaka pelajar
- Sugiyono, 2013. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: ALFABETA
- Sukarman Purba dkk, 2021. Analisis Kebijakan Pendidikan. Yayasan Kita menulis
- Sukarno Purba Dkk, 2021. Analisis Kebijakan Pendidikan. Penerbit Yayasan Kita Menulis
- Sukiman. 2012. Evaluasi Pembelajaran (Konsep & Management).
- Sukmana, dkk. 2010. Manajemen Pendidikan.
- Sitorus. 2012. Kebijakan Pendidikan.
- Syafiie, 2006. Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik. Malang: Bayumedia Publishin.
- Syahrudin, 2019. Implementasi Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Studi Kasus. Nusamedia
- Tilaar, 2012. Pengembangan Kreativitas dan Enterpreneurship dalam Pendidikan Nasional. Penerbit Buku Kompas.
- Wahab, 2012. Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik. Malang: Bayumedia.
- Winarno, Budi, 2016. Kebijakan Publik: Teori dan Proses. Yogyakarta: Media Presindo

**Skripsi dan Jurnal :**

Sitorus dkk, 2012, Evaluasi Program Penanganan Korban KDRT dan Program Perlindungan Anak Terlantar di Sumatera Utara, Medan, Badan Peneliti dan Pengembangan Sumatera Utara.

Pernandi, Papin, 2021, Evaluasi Kebijakan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun di Kabupaten Subang, Skripsi, Universitas Subang.

Sisdiana, Etty, 2013, Jurnal Penelitian Kebijakan Pendidikan Volume 6 no. 2 Agustus 2003, Jakarta Selatan: Pusat Penelitian Kebijakan

#### **Dokumen Asli Negara :**

Peraturan Bupati Lumajang Nomor 75 Tahun 2020

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

Undang-Undang No. 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS)

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

#### **Website :**

Badan Pusat Statistik Kabupaten Lumajang.

<https://lumajangkab.bps.go.id/indicator/153/103/1/luas-wilayah-menurut-ketinggian-.html> diakses pada 20 maret 2022.

Gambaran Umum Wilayah Kabupaten Lumajang.

<https://www.lumajangkab.go.id/main/gambaran#:~:text=Secara%20geografis%20Lumajang%20berada%20pada,berkisar%20antara%201.500%2D2.500%20ml.> Diakses pada 19 november 2022.

Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Lumajang.

<https://idalamat.com/alamat/12532/kantor-dinas-pendidikan-kabupaten-lumajang>. Diakses pada 19 november 2022.

Krisiandi. 2023. 856 Dispensasi Nikah Anak di Lumajang pada 2022, Turun tetapi

Masih 5 Besar di Jatim

<https://surabaya.kompas.com/read/2023/01/19/200954878/856-dispensasi-nikah-anak-di-lumajang-pada-2022-turun-tetapi-masih-5-besar?page=all> . Diakses pada 24 Juni 2023